



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DINAS PERHUBUNGAN

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin No.20, Sekojo Pangkalan Balai Telp. (0711) 7690021

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : / / KPTS / Dishub-2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2014 – 2018 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja utama pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin, perlu menetapkan indikator kinerja utama;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan hurup a di atas, dipandang perlu di tetapkan keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin;
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Banyuasin;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009–2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2010 Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Aggaran Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2010 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 56 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banyuasin
15. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 942 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009 - 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Merupakan Dokumen Perencanaan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin merupakan acuan dan tolak ukur penilaian kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin.
- Ketiga : Isi dan uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal :

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KABUPATEN BANYUASIN,**

**H. SUPRIADI ,SE, M.STr
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19620509 198202 1 001**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2014 - 2018
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN**

- Kabupaten / Kota** : Kabupaten Banyuasin
SKPD : Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin
Urusan Wajib : 1. Perhubungan
Tugas pokok dan fungsi : 1. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat, yaitu urusan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
 2. Penyusunan rumusan program dan penjabaran kebijakan teknis serta pelaksanaan operasional dibidang Perhubungan;
 3. Merencanakan, mempersiapkan, mengelola dan menelaah kebijakan teknis dan program dibidang Perhubungan;
 4. Melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 5. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap kepemilikan dan penggunaan sarana prasarana Perhubungan;
 6. Pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional dibidang Perhubungan;
 7. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formula	Sumber Data	Penanggung jawab	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas	1.1 Persentase ketersediaan dermaga sungai di Kabupaten Banyuasin	%	Jumlah Dermaga Sungai yang telah dibangun di Kab. Banyuasin / Total Kebutuhan Dermaga Sungai di Kab. Banyuasin	1. Laporan Bulanan 2. Laporan Triwulan 3. Laporan Tahunan	1. Bidang Prasarana	Kriteria Dermaga Sungai yang baik yaitu : - Dapat melakukan bongkar muat barang dan penumpang dengan mudah - Fasilitas dermaga dalam kondisi baik - Letak Dermaga yang strategis - Fasilitas Dermaga yang memadai - Akses jalan menuju dermaga dalam kondisi baik
		1.2 Persentase ketersediaan angkutan umum di	%	Jumlah Angkutan Umum Darat yang melayani Wilayah Kab. Banyuasin yang ada / Jumlah	1. Laporan Bulanan	Bidang LLAJ	Kriteria Angkutan Umum Darat dalam kondisi yang baik yaitu :

			Kabupaten Banyuasin		kebutuhan Angkutan Umum yang ada yang melayani Wilayah Kab. Banyuasin	2. Laporan Triwulan		- Telah Lulus Uji KIR
						3. Laporan Tahunan		- Memiliki Izin Trayek dan Kartu Pengawasan
		1.3	Persentase ketersediaan rambu lalu lintas di wilayah Kab. Banyuasin	%	Jumlah Rambu Lalu Lintas yang telah terpasang di Kab. Banyuasin / Total Kebutuhan Rambu Darat dan sungai di Kab. Banyuasin sampai Tahun 2018	1. Laporan Bulanan	1. Bidang LLAJ	Rambu Lalu Lintas berupa : Rambu Darat, Rambu Sungai, Marka, Guardrill,warning light, RPPJ
						2. Laporan Triwulan	2. Bidang ASDP	
						3. Laporan Tahunan	3. Bidang Prasarana	
2	Terwujudnya sarana angkutan umum yang aman	2.1	Persentase Kendaraan angkutan umum yg Laik Uji	%	Jumlah Kendaraan angkutan umum yang lulus uji / Jumlah kendaraan angkutan umum yang wajib uji x 100%	1. Laporan Bulanan	1. UPT Angkutan Darat (Satker PKB)	Jenis Kendaraan yang melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor, yaitu : Mobil Penumpang umum, Mobil Bus Umum, Mobil Bus Tidak Umum, Mobil Truk Umum, Mobil Truk Tidak Umum, Mobil Pick Up umum, Mobil pick up tidak umum, Kendaraan roda tiga, kereta tempelan, kereta gandengan
						2. Laporan Triwulan		
						3. Laporan Tahunan		

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUASIN,**

**H. SUPRIADI ,SE, M.STr
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19620509 198202 1 001**